

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dapat mengakibatkan bergesernya kepercayaan dari sistem pemerintah sentralisasi desentralisasi. Dalam hal ini pemerintah pusat harus memberikan kewenangan kepada daerah dalam mewujudkan pemerintahan yang luas dan bertanggungjawab untuk mengatur masyarakat sesuai dengan kondisi wilayahnya. Hal ini tertuang dalam UU No.23 tahun 2014 mengenai pemerintah daerah. Secara garis besar otonomi daerah berpengaruh positif bagi daerah untuk mengetahui Kabupaten daerahnya.¹

Dalam melaksanakan otonomi daerah, pemerintah daerah menyusun program yang berguna dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam merealisasikannya, Pendapatan Asli Daerah sangat berperan, dikarenakan dapat melihat apakah daerah tersebut sudah menjalankan program yang disusun atau belum.²

Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu sumber utama penerimaan daerah terbesar yang berasal dari wilayahnya sendiri. PAD sendiri menjadi standarisasi untuk menilai tingkat kemandirian pemerintah di daerah tersebut. Jenis retribusi berdasarkan UU No.34 Tahun 2000 dan pasal 18 Ayat 2 menjelaskan jenis retribusi daerah dibagi menjadi tiga, yakni retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu.³

Sebagai sumber utama, PAD sangat penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah. Dibutuhkan pelayanan terhadap pembangunan yang efektif,

¹ Rachmad, "Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Pada Dinas Perhubungan Kota Palu". *Jurnal Aspirasi* 9, no.2, (2019): 97, diakses pada 1 Desember, 2023, <https://aspirasi.unwir.ac.id/index.php/aspirasi/article/download/16/14/23>.

² Hakim dan Subdriyah, "Upaya Dinas Perhubungan dalam Peningkatan Pemungutan Retribusi Terminal Kota Jepara." *Jurnal Rekognisi Akuntansi* 1, no.1 (2017): 48, diakses pada 1 Desember, 2023, <https://journal.unisnu.ac.id/jra/article/view/100/64>.

³ Sugianto, *Pajak Retribusi Daerah: Pengelolaan Pemerintah Daerah dalam Aspek Keuangan, Pajak, dan Retribusi Daerah* (Jakarta: Grasindo, 2008), 120.

sehingga pemerintah daerah dapat mengolah sumber daya dalam pendapatan daerah. Retribusi daerah merupakan salah satu sumber PAD yang mempunyai potensi yang cukup tinggi. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau perizinan tertentu yang diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan dengan memperhatikan aturan aturan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan program pembangunan, tentunya ada yang namanya pembiayaan pengeluaran daerah. Hal itu dapat menyebabkan adanya pungutan berbagai jenis retribusi daerah yang berkaitan dengan kehidupan masyarakat.⁴

Salah satu sumber retribusi daerah yang turut memberikan kontribusi dan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah retribusi parkir. Retribusi parkir adalah pembayaran atas penyediaan jasa parkir yang dilakukan diatas lahan milik pemerintah daerah. Saat ini pengguna kendaraan bermotor meningkatkan, hal ini dapat mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas.⁵

Pemerintah Kabupaten Demak menetapkan retribusi parkir sebagai salah satu sumber penerimaan yang berasal dari dalam wilayahnya. Hal itu bisa dijadikan standarisasi dalam menilai tingkat PAD yang nantinya berguna untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan dari pemerintah. Diharapkan dengan adanya itu, pemerintah Kabupaten Demak bisa mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat dalam bidang keuangan, sehingga dapat membiayai daerahnya sendiri. Dengan diterapkannya kebijakan itu, secara otomatis akan meningkatkan pemasukan dari sektor retribusi parkir.

Dalam mengurus retribusi parkir biasanya yang mengurus yaitu Dinas Perhubungan. Salah satu struktur di Dinas Perhubungan ada yang namanya UPTD (Unit Pelaksana Teknis Dinas). UPTD yang menaungi retribusi daerah yaitu UPTD SarPras (Sarana

⁴ Widad, dkk, "Analisis Tingkat Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Pelayanan Pasar Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Malang Periode 2018-2020 dari Perspektif Ekonomi Islam," *El Aswaq: Islamic Economic and Finance* 4, no.1 (2023): 225 – 226, diakses pada 1 Desember, 2023, <https://jim.unisma.ac.id/index.php/laswq/article/view/21059>.

⁵ Jufrizen, "Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat Pusat Perbelanjaan Kota Medan," *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 13, no.1 (2013): 35, diakses pada 1 Desember, 2023, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/104>.

Prasarana). Retribusi daerah menjadi sumber PAD yang berpeluang untuk ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi kepada PAD, terutama di daerah yang memiliki otonom yang luas untuk meningkatkan pelayanan daerah.

Sesuai dengan UU Nomor 34 Tahun 2000, yaitu kabupaten atau kota diberi kewenangan dalam menggali potensi keuangannya dengan menetapkan jenis pajak dan retribusi selain yang sudah ditetapkan dengan memperhatikan kriteria yang sudah ditetapkan sesuai dengan aspirasi masyarakat.⁶

Retribusi Parkir digolongkan ke dalam retribusi jasa umum. Retribusi tersebut dikelola oleh pemerintah daerah, tetapi pemerintah harus menyediakan fasilitas untuk parkir, karena fasilitas ini cukup penting yang berguna untuk meningkatkan kontribusi PAD terhadap APBD di wilayah tersebut.

Di Kabupaten Demak sendiri, lokasi parkirnya meliputi Jl. Sultan Fatah (6 titik), Jl. Sultan Hadiwijaya (1 titik), Jl. Kyai Sampang (5 titik), Jl. Sunan Kalijaga (2 titik), Jl. Bhayangkara (4 titik), Jl. Pemuda (5 titik), Jl. Stasiun (3 titik), Jl. Demak-Kudus (6 titik), Jl. Semarang-Purwodadi (2 titik), Jl. Demak-Semarang (1 titik), Jl. Diponegoro (3 titik), Jl. Kyai Singkil (2 titik), Jl. Demak-Bonang (1 titik), Jl. Wedung-Bonang (1 titik), Jl. Demak-Dempet (1 titik), Pasar Hewan Mranggen (1 titik), Pasar Gablok (1 titik), Pasar Jebor (6 titik), Masjid Agung Demak (2 titik), Wisata Religi Kadilangu (1 titik), dan Wisata Religi Tembingring (1 titik).⁷ Berdasarkan pada lokasi parkir di atas, diharapkan mampu meningkatkan PAD di Kabupaten Demak.

Berikut adalah target dan realisasi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak pada tahun 2018 – 2022:

⁶ Mattoasi, “Efektivitas Pengelolaan Retribusi Parkir Berdasarkan Perda No.12 Tahun 2011 Kota Gorontalo,” *Jambura Accounting Review* 1, no. 2, (2020): 110, diakses pada 1 Desember, 2023, <https://jar.fe.ung.ac.id/index.php/jar/article/view/16>.

⁷ Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

Tabel 1.1
Data Realisasi dan Target Penerimaan Retribusi Parkir
Kabupaten Demak Tahun 2018 - 2022

Tahun	Realisasi	Target	Selisih
2018	Rp. 300.100.000	Rp. 294.250.000	(+) Rp.5.850.000
2019	Rp. 319.000.000	Rp. 338.387.000	(-) Rp. 19.387.000
2020	Rp. 482.450.000	Rp. 650.000.000	(-) Rp. 167.550.000
2021	Rp. 476.750.000	Rp. 500.000.000	(-) Rp. 23.250.000
2022	Rp. 487.750.000	Rp. 550.000.000	(-) Rp. 62.250.000

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Demak

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat bahwa realisasi retribusi parkir yang mencapai target hanya pada tahun 2018. Padahal jika kita melihat di jalan, jumlah kendaraan yang terus meningkat secara signifikan dari tahun ke tahun, seharusnya jumlah kendaraan yang parkir pun terus meningkat. Sehingga seharusnya target dari penerimaan retribusi parkir ini bisa terpenuhi. Adapun alasan dari tidak terpenuhinya target diatas, yaitu karena adanya permasalahan. Salah satu permasalahan yang sering dijumpai dalam parkir adalah juru parkir memanfaatkan lahan parkir yang disediakan pemerintah tanpa adanya izin untuk melakukan perparkiran di daerah tersebut. Permasalahan juga sering kali datang dari juru parkir yang sudah resmi, biasanya juru parkir melakukan penyelewengan mengenai tarif parkir yang berlaku.

Di Kabupaten Demak ini, permasalahan yang sering ditemui yaitu: juru parkir melakukan kecurangan dengan menaikkan tarif retribusi dan ada juga juru parkir yang tidak memberikan karcis parkir kepada pengguna parkir. Masih banyaknya juru parkir yang tidak memperhatikan keluar masuknya kendaraan, sehingga masih ada seseorang yang tidak membayar retribusi parkir akibat kelalaian juru parkir. Masih banyaknya juru parkir yang mengutip retribusi parkir di halaman toko milik pribadi. Padahal itu tidak dikelola pihak ketiga dan seharusnya tidak dipungut retribusi parkir.⁸

Adapun solusi permasalahan itu merupakan tanggung jawab dari pemerintah. Pemerintah sudah membuat aturan aturan

⁸ Sari Hayati, "Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Seruyan," *Jurnal Terapan Manajemen dan Bisnis* 2, no.1, (2016): 46-57, diakses pada 1 Desember, 2023, <https://www.neliti.com/id/publications/195526/efektivitas-dan-kontribusi-penerimaan-retribusi-parkir-terhadap-pendapatan-asli>.

guna untuk menangani permasalahan tersebut, akan tetapi tidak berjalan dengan baik. Diharapkan Dinas Perhubungan Kabupaten Demak mampu memberikan kontribusi dari sektor retribusi parkir. Jika retribusi parkir dapat dikelola dengan baik, maka akan berdampak pada kemajuan perekonomian suatu daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Siti Aminah yang berjudul “Analisis efektivitas dan kontribusi penerimaan retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Jayapura” yang hasilnya menyatakan rata-rata efektivitas penerimaan retribusi parkir dari tahun 2014-2018 sebesar 74,09%, yang artinya kurang efektif. Sedangkan kontribusi retribusi parkir terhadap PAD dalam rentang 5 tahun sebesar 0,19%, dan dapat dikatakan kurang.⁹

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mega dan Inggriani yang berjudul “Analisis efektivitas penerimaan retribusi daerah dan kontribusinya terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Provinsi Sulawesi Utara” yang menjelaskan bahwa tingkat efektivitas untuk retribusi daerah selama 2011-2015 sebesar 86,708%, itu artinya tingkat efektifitasnya dikatakan cukup efektif. Begitu juga dengan kontribusinya, kontribusi retribusi parkir PAD Provinsi Sulawesi Utara dari tahun 2011-2015 sebesar 26,204%, dan dapat dikatakan sedang.¹⁰

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Jufrizen, dalam penelitiannya Jufrizen menjelaskan bahwa penerimaan retribusi daerah dari sektor retribusi parkir dapat dikatakan kurang optimal, karena dari tahun ke tahun realisasi dan target tidak selalu terpenuhi. Untuk itu perlu dipikirkan lagi upaya-upaya apa yang dapat dilakukan untuk lebih meningkatkan penerimaan daerah dari retribusi parkir.¹¹

⁹ Siti Aminah, “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Retribusi Parkir dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Jayapura,” *Jurnal Kajian Ekonomi dan Studi Pembangunan* 6, no.2 (2019): 3-4, diakses pada 2 Desember, 2023, <https://media.neliti.com/media/publications/564760-analisis-efektivitas-dan-kontribusi-pene-4cd327f4.pdf>.

¹⁰ Mega dan Inggriani, “Analisis Efektivitas Penerimaan Retribusi Daerah dan Kontribusinya Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Sulawesi Utara,” *Jurnal EMBA* 4, no. 1 (2016): 890 – diakses pada 2 Desember, 2023, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/11818>.

¹¹ Jufrizen, “Analisis Potensi Penerimaan Retribusi Parkir Pada Pusat Pusat Perbelanjaan Kota Medan,” *Jurnal Manajemen dan Bisnis* 13, no.1

Berdasarkan melihat data diatas dan diperkuat oleh penelitian terdahulu yang menjadi referensi dalam penelitian ini maka peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul “Analisis Penerimaan Retribusi Parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Ditinjau dari Perspektif Ekonomi Islam (Studi Kasus Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Demak pada tahun 2018-2022).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022?
2. Bagaimana efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022?
3. Bagaimana kontribusi retribusi parkir terhadap pendapatan asli daerah pada tahun 2018 sampai dengan tahun 2022?
4. Bagaimana pandangan ekonomi islam mengenai retribusi parkir?

C. Tujuan

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak pada tahun 2018 – 2022.
2. Untuk mengetahui efektivitas dan efisiensi penerimaan retribusi parkir di Kabupaten Demak pada tahun 2018 – 2022
3. Untuk mengetahui kontribusi dari retribusi parkir ini terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Demak pada tahun 2018 – 2022
4. Untuk mengetahui retribusi parkir jika ditinjau dari perspektif ekonomi Islam.

D. Manfaat

1. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah pengalaman dan juga digunakan dalam melengkapi salah satu syarat untuk

(2013): 43-44, diakses pada 1 Desember, 2023, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/mbisnis/article/view/104>.

memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Kudus.

2. Bagi Instansi
Penelitian ini dapat menambah kepustakaan untuk perpustakaan IAIN Kudus.
3. Bagi Pemerintah Kabupaten Demak
Dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan retribusi parkir di masa yang akan datang.

E. Sistematika Penulisan

Tujuan dari sistematika penulisan yaitu untuk mempermudah pemahaman dan penelaahan penelitian. Dalam penelitian ini, sistematika penulisan terdiri dari lima bab, masing-masing uraian yang secara garis besar dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **BAB I PENDAHULUAN**
Bab ini berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat penelitian.
2. **BAB II LANDASAN TEORI**
Bab ini berisikan mengenai kajian terhadap beberapa teori yang menjadi landasan dalam mendukung penelitian ini, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.
3. **BAB III METODE PENELITIAN**
Bab ini berisikan mengenai metode dan pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini, subjek dan objek penelitian, informan penelitian, prosedur pengumpulan data, dan teknik analisis data.
4. **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**
Pada bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang meliputi: pemaparan data dan temuan penelitian.
5. **BAB V PENUTUP**
Bab 002Dini menjelaskan mengenai kesimpulan dari hasil penelitian, dan saran untuk penelitian selanjutnya.